



LAPORAN KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG



TAHUN ANGGARAN 2018



Balai POM di Pangkalpinang.
Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung.
Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang

☎ (0717) 439278

☎ (0717) 434874

✉ bpompp@gmail.com

📷 [@bpom.pangkalpinang](https://www.instagram.com/bpom.pangkalpinang)

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang merupakan tahun ketiga dalam periode Renstra 2015-2019.

Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam upaya menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara prinsip Inpres ini mengamanatkan model manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas saja, tetapi juga pada peningkatan kinerja. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kinerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja *output* maupun *outcome*.

Balai POM di Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI mempunyai tugas utama untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan produk, melakukan pengujian terhadap contoh obat dan makanan, serta memberikan pelayanan melalui Layanan Informasi Konsumen. Semua kegiatan tersebut dilakukan dalam mendukung visi dan misi Badan POM RI.

Pengukuran kinerja BPOM di Pangkalpinang dilakukan dengan penilaian terhadap pencapaian indikator – indikator kinerja. Pencapaian indikator kinerja belum dapat tercapai sepenuhnya tetapi terdapat peningkatan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari indikator output, maka pencapaiannya telah mencapai target tahunan.

LAPORAN KINERJA 2018 Balai POM di Pangkalpinang Kata Pengantar

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Balai POM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Balai POM di Pangkalpinang selama tahun 2018 agar memiliki kinerja yang lebih baik di masa akan datang.

Pangkalpinang, Februari 2019

Kepala Balai POM di Pangkalpinang



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantari | i |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Lampiran | vii |
| Daftar Tabel | viii |
| Daftar Gambar | ix |
| | |
| BAB I. Pendahuluan | .1 |
| 1.1 Gambaran Umum Organisasi..... | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi | 2 |
| 1.3 Aspek Strategis Organisasi | 4 |
| 1.4 Analisis Lingkungan Stategis | 5 |
| 1.5 Isu Strategis | 8 |
| | |
| BAB II. Perencanaan Kinerja | 11 |
| 2.1 Rencana Strategis..... | 11 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja 2016 | 14 |
| 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator | 18 |
| | |
| BAB III. Akuntabilitas Kinerja | 19 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 19 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 53 |
| 3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan..... | 54 |
| | |
| BAB IV. Penutup..... | 60 |

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 3. Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2017

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai POM di Pangkalpinang Tahun
2017

Lampiran 6. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Pangkalpinang Tahun
2017

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang | 5 |
| Tabel 2.1 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OT Baru) | 14 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang Tahun 2018 (OTK Lama)..... | 15 |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang Tahun 2018 (OTK Baru) | 16 |
| Tabel 2.4 Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator | 18 |
| Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2018 Balai POM di Pangkalpinang | 19 |
| Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2018 | 21 |
| Tabel 3.4 Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangkalpinang tahun 2018 . | 35 |
| Tabel 3.5 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 1 | 36 |
| Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2018 | 37 |
| Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2018 | 39 |
| Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Tahun 2018 | 40 |
| Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 4 | 47 |
| Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Tahun 2018 | 48 |
| Tabel 3.11 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 5 | 50 |
| Tabel 3.12 Kategori Hasil Penilaian SAKIP | 50 |
| Tabel 3.13 Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 | 51 |
| Tabel 3.14 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 6 | 52 |
| Tabel 3.15 Realisasi anggaran tiap sasaran | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang | 3 |
| Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Pangkalpinang | 4 |
| Gambar 1.3 Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkalpinang | 6 |
| Gambar 1.4 Profil Pegawai Balai POM di Pangkalpinang berdasar Usia dan Golongan..... | 6 |
| Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Capaian Obat yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target | 23 |
| Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017..... | 24 |
| Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019..... | 26 |
| Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017 | 27 |
| Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Capaian Kosmetik yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019..... | 28 |
| Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017..... | 29 |
| Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019 | 30 |
| Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017 | 31 |
| Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Capaian Makanan yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019..... | 33 |
| Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017 | 34 |

| | |
|--|----|
| Gambar 3.11 Realisasi jumlah sampel yang diuji Tahun 2018..... | 41 |
| Gambar 3.12 Grafik Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang MK Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019..... | 43 |
| Gambar 3.13 Grafik Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang MK Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019 | 44 |
| Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019..... | 45 |
| Gambar 3.15 Grafik Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019..... | 47 |

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka ditetapkan Unit Balai POM di Pangkalpinang termasuk Balai POM Tipe B dan terbentuknya Loka POM di Kabupaten Belitung

A. Tugas Pokok dan Fungsi Balai POM Pangkalpinang

Kegiatan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat, akan tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dari hulu sampai hilir.

Berdasarkan Keputusan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka tugas pokok dan fungsi Balai POM di Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Fungsi Balai POM Pangkalpinang

Adapun fungsi dari Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;


- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk penguatan pengawasan juga dibentuk Loka POM di Belitung dengan wilayah kerja kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar 1. di bawah ini, secara garis besar Balai POM di Pangkalpinang termasuk Balai POM tipe B dan Loka POM di Kabupaten Belitung yang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang

Adapun tugas masing-masing seksi adalah :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan
2. Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
3. Seksi Pemeriksaan, Penindakan mempunyai tugas melakukan Inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan dan Sarana/Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Sertifikasi dan Pengambilan contoh (Sampling) produk Obat dan Makanan, serta Intelijen dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang –undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

4. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat, serta penyiapan Koordinasi pelaksanaan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Belitung

Adapun Tugas Loka adalah :

Melakukan Inspeksi dan Sertifikasi Sarana/Fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, Intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan pada peta strategi Badan POM, pengawasan Obat dan Makanan mempunyai dua *outcome*, yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan yang aman untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan upaya yang cukup strategis karena berdampak

langsung pada perlindungan konsumen serta menjadi unsur penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk di tingkat daerah dan nasional. Atas dasar tersebut, Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut, terlebih dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, untuk menguatkan pengawasan dari berbagai lini diperlukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait sehingga pengawasan dapat lebih optimal.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis

A. Internal


BPOM di Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh sumber daya baik segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana. Pada tahun 2018, Balai POM di Pangkalpinang mendapatkan anggaran sebesar Rp 14.921.792.000,

| | Luas Tanah & Bangunan | Rumah Dinas | Penerangan | Sarana Komunikasi |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
| Balai POM di Pangkalpinang | L.Tanah 5503 m ² L.Bangunan 2075 m ² Luas Kantor 780 m ² Luas Laboratorium 1295 m ² | Belum ada, Rumah dinas berupa rumah kontrak | 197.000 watt - kantor : 33.000 watt - Laboratorium: 164.000 watt | - Saluran telepon (ruang pimpinan, ULPK, dan Tata Usaha) - Internet VPN, Jaringan Speedy dan E-mail kantor - Tiap ruangan terhubung dengan telepon extension sebanyak 31 unit - Conference Video - Lan sever internal |


Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Balai POM di Pangkalpinang

Pada Tahun 2018, Balai POM di Pangkalpinang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang yang terdiri dari 5 orang Struktural (1 orang Kepala Balai, 3 Orang Kepala Seksi dan 1 orang

Kepala Sub Bagian) serta 7 orang staf tata usaha, 15 orang staf pengujian, 9 orang staf Pemeriksaan dan Penindakan dan 4 orang staf Seksi Informasi dan Komunikasi. Selain PNS terdapat juga 18 orang PPNPN di Balai POM di Pangkalpinang.



Gambar 1.3. Penyebaran Pegawai di Balai POM di Pangkalpinang



Gambar 1.4. Profil Pegawai Balai POM di Pangkalpinang berdasar Usia dan Golongan

B. Eksternal

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan UU No.27 Tahun

2000. Berdasarkan kondisi tersebut wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung digambarkan sebagai berikut :

1. Data Umum Wilayah Kerja

a. Luas Wilayah Kerja

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki *luas 81.724,54 km², dimana sebagian besar merupakan wilayah perairan mencapai 79,90%.*

b. Jumlah Kabupaten/Kota

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur dan kota Pangkalpinang dengan jumlah kecamatan sebanyak 47 dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 381. Balai POM di Pangkalpinang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan kota Pangkalpinang sedangkan Loka POM di Kabupaten Belitung mempunyai wilayah kerja Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur

c. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Untuk menjangkau wilayah Pulau Bangka perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dan laut dengan waktu 1 – 3 jam. Sedangkan untuk wilayah Pulau Belitung perjalanan dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dan laut dengan waktu 1 - 3 jam

d. Waktu yang Diperlukan di satu Wilayah Kerja

Waktu yang diperlukan petugas Balai POM Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung di satu wilayah kerja berkisar antara 2 - 3 hari.

Jumlah sarana yang menjadi target pengawasan Balai POM di Pangkalpinang dan Loka POM di Kabupaten Belitung sebanyak 618 sarana distribusi dan 52

sarana produksi dan jumlah sampel yang disampling dan diuji sebanyak 1020 sampel. Walaupun target yang telah ditetapkan tercapai namun belum mencakup seluruh sarana distribusi, produksi dan produk beredar di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, penetapan target dilakukan berdasarkan analisa resiko

1.5 ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kep. Bangka Belitung muncul isu-isu strategis yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai POM di Pangkalpinang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai POM di Pangkalpinang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
2. Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini

- merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal, Indonesia *Criminal Justice System* (ICJS). Selain itu, Balai POM di Pangkalpinang juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten guna mengawal kepentingan daerah di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi Balai POM di Pangkalpinang terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Upstream Notification* masih belum optimal, (ii) Asesmen risiko keamanan pangan impor masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut notifikasi di *Competent Contact Point* (CCP) belum cepat, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.
 4. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
 - b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pengawasan obat dan makanan serta SOTK baru, maka disusun Revisi Rencana Strategis OTK baru Balai POM di Pangkalpinang.

Penyusunan Revisi Renstra Balai POM di Pangkalpinang telah mengacu pada Revisi Renstra Badan POM RI tahun 2015 – 2019 OTK baru yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Renstra Balai POM di Pangkalpinang ditetapkan berdasar SK Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor HK.04.03.47.09.18.0338 tanggal 10 September 2018. Secara ringkas, substansi Renstra Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut

I. Visi

**Obat dan Makanan Aman
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa**

II. Misi

- 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat**
- 2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM**

III. Budaya Organisasi

1. **Profesional**
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. **Integritas**
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. **Kredibilitas**
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. **Kerjasama Tim**
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
5. **Inovatif**
Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
6. **Responsif / Cepat Tanggap**
Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

Visi, Misi,
Budaya
Organisasi

IV. TUJUAN

- 1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat**
- 2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi**

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Pangkalpinang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Pangkalpinang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai POM di Pangkalpinang akan dapat mencapai sasaran strategis serta mengacu pada Revisi Renstra Badan POM 2015 – 2019 maka Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target dari Balai POM di Pangkalpinang selama lima tahun (2015-2019) telah ditetapkan seperti **tabel 2.1**

Tabel 2.1. Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2018 | TARGET 2019 |
|----|--|--|-------------|-------------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70 | 71 |
| | | 2. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,50 | 94 |
| | | 3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00 | 60 |
| | | 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92,00 | 80 |
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00 | 87 |
| | | 6. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,60 | 71 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 | 61 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60 | 61 |

| | | | | |
|---|---|---|-------|-------|
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100 | 100 |
| | | 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 27,00 | 41,80 |
| | | 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | 30,00 | 49,8 |
| | | 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 | 90 |
| | | 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan | 35,00 | 46,95 |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | 1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap I | 50 | 50 |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1. Nilai AKIP Balai POM | 78 | 81 |

Dari Indikator tersebut diatas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Pangkalpinang adalah:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut sebagai Perjanjian Kinerja

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud komitmen dari penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kepala BPOM di Pangkalpinang menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2017 dan telah diubah Rencana Strategis 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2018 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diwujudkan serta target yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BPOM di Pangkalpinang sesuai OTK Lama dan OTK Baru, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang Tahun 2018 (OTK Lama)

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan | 1. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,50% |
| | | 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00% |
| | | 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92,00% |
| | | 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00% |
| | | 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,60% |
| 2 | Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat | 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat | 83,00% |
| | | 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | 7 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM | Nilai SAKIP dari BPOM | 78 |

| Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan | | | |
|---|--|--|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar | 1. Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kriti | 720 |
| | | 2. Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis | 300 |
| 2 | Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan | 35,04% |
| 4 | Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan | Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan | 6 |
| Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat | | | |
| 1 | Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi | 1. Jumlah layanan publik BB/BPOM | 250 |
| | | 2. Jumlah komunitas yang diberdayakan | 23 |
| Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM | | | |
| 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar | 70,00% |
| 2 | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | 9 |

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang Tahun 2018 (OTK Baru)

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70% |
| | | 2. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,50% |
| | | 3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00% |
| | | 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92,00% |
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00% |
| | | 6. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,6% |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 |
| | | 2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 60 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan | 36,10 |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | Persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan | 35% |

| | | | |
|--|---|--|-------|
| 6 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | 1. Nilai Reformasi Birokrasi BPOM | 78 |
| | | 2. Nilai AKIP BPOM | 75 |
| Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM | | | |
| 1 | Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia | 1. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan | 6 |
| | | 2. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis | 1000 |
| | | 3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan | 100 |
| | | 4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan | 35,04 |
| | | 5. Jumlah layanan publik BB/BPOM | 250 |
| | | 6. Jumlah komunitas yang diberdayakan | 23 |
| | | 7. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar | 70 |
| | | 8. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | 9 |

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, maka BPOM di Pangkalpinang sebagai unit kerja eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BPOM di Pangkalpinang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Pangkalpinang selalu dimonitoring setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2018 terdapat 6 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 9 komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran.

Untuk dapat mengukur kinerja, baik kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan digunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100 - \text{realisasi})}{(100 - \text{target})} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam pencapaian indikator pada LAKIP ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kriteria Pengukuran Pencapaian Indikator.

| Kriteria | Capaian Target Indikator |
|--------------------------------|--|
| Memuaskan | 100% <math>\chi \leq 125\%</math> |
| Baik | 100% |
| Cukup | 75% $\leq \chi < 100\%$ |
| Kurang | $\chi < 75\%$ |
| Tidak dapat disimpulkan | $\chi > 125\%$ |

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada

setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja beserta analisisnya sesuai Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2018.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Penetapan Kinerja Balai POM di Pangkalpinang tahun 2018 terdapat 6 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja yang dijabarkan dalam 15 komponen kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian indikator sasaran. Capaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja TA 2018 Balai POM di Pangkalpinang

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | PENCAPAIAN (%) |
|----|--|---|------------|---------------|----------------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70 | 61,7 | 88,14 |
| | | 2. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,50 | 92,31 | 98,72 |
| | | 3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00 | 64,75 | 78,02 |
| | | 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92,00 | 98,37 | 106,92 |

| | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|--------|
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00 | 56,10 | 68,41 |
| | | 6. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,60 | 87,30 | 106,92 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 | 38,08 | 63,46 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60 | 59,77 | 99,62 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 100 | 93,15 | 93,15 |
| | | 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 27,00 | 22,50 | 83,33 |
| | | 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | 30,00 | 64,65 | 218,21 |
| | | 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90,00 | 100 | 111,11 |
| | | 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan | 35,00 | 27,87 | 79,63 |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | 1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap I | 50 | 50 | 100 |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1. Nilai AKIP Balai POM | 78 | 73,57 | 94,32 |

Terhadap capaian keenam sasaran strategis tersebut, Balai POM di Pangkalpinang melakukan beberapa analisis dan evaluasi. Analisis capaian kinerja tersebut tertuang pada bagian berikut ini.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SS 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdiri dari 6 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Seksi Pemeriksaan dan Penindakan dan pengujian sampel obat dan makanan oleh Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2019

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | PENCAPAIAN (%) | KRITERIA |
|----|--|---|------------|---------------|----------------|-----------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70 | 61,7 | 88,14 | Cukup |
| | | 2. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,50 | 92,31 | 98,72 | Cukup |
| | | 3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83,00 | 64,75 | 78,02 | Cukup |
| | | 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92,00 | 98,37 | 106,92 | Memuaskan |
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82,00 | 56,10 | 68,41 | Kurang |
| | | 6. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,60 | 87,30 | 106,92 | Memuaskan |

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 6 (enam) indikator sebagai berikut :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan


Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistic dan analytical hierarchy process (AHP). Balai POM di Pangkalpinang mendapatkan nilai sebesar 61,7 dari target sebesar 70 jadi capaian terhadap target sebesar 88,14 % (Cukup). Hal ini dipengaruhi oleh Indikator Kinerja Balai POM di Pangkalpinang lainnya. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) tidak dibandingkan dengan tahun 2017 dikarenakan Indikator baru.

2. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi Obat diperoleh Obat yang memenuhi syarat sebesar 98.72% dengan realisasi sebesar 92,31% obat yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel bat yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 288 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 312 sampel. Jenis Obat yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Obat yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi Obat Program Pemerintah, Obat untuk pengobatan spesifik, obat yang memerlukan perhatian khusus, vaksin. Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah


- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (94,00%), capaiannya sudah mencapai 98,20 %



Gambar 3.1. Grafik Perbandingan Capaian Obat yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 97,99% dan 98,12%. Realisasi kinerja pada tahun 2018 sebesar 98,21%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2017 terjadi sedikit perubahan capaian target, hal ini disebabkan oleh perubahan Definisi Operasional terkait Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dimana pada tahun 2018 terdapat 29 Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan label/ Penandaan.



Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Realisasi Obat yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Obat yang lebih intensif
2. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang obat
3. Pembinaan kepada pelaku usaha
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
5. Penganjangan Aksi Penyalahgunaan Obat dan Pemberantasan Obat Ilegal
6. Intensifikasi pengawasan peredaran obat ilegal.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :


1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat recall dan diduga palsu.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman CDOB untuk sarana distribusi obat baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi obat.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi Obat Tradisional diperoleh Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 64,75% dengan realisasi sebesar 78,02% obat yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Obat Tradisional yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 43 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 122 sampel. Jenis Obat Tradisional yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Obat Tradisional yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi Obat Tradisional impor, Obat Tradisional stamina, Obat Tradisional pelangsing, Obat Tradisional pegel linu, Obat Tradisional nafsu maka. Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah


- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (60,00%), capaiannya sudah mencapai 107,92 %



Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 80,67% dan 86,30%. Realisasi kinerja pada tahun 2018 sebesar 64,75%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2017 terjadi perubahan capaian target yang signifikan, hal ini disebabkan oleh perubahan Definisi Operasional terkait Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dimana pada tahun 2018 terdapat 78 Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan label/ Penandaan seperti contoh tidak mencantumkan alamat produsen/nomor batch, klaim berlebihan dan menyesatkan. Hal ini berpengaruh terhadap capaian sampel Obat Tradisional yang memenuhi syarat yang hanya 79 sampel dari 122 total sampel.



Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Realisasi Obat Tradisional yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017

Dalam meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :


1. Intensifikasi terhadap pengawasan obat tradisional Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi obat tradisional dan masyarakat terkait obat tradisional yang memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan sarana distribusi obat tradisional.
4. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi obat tradisional yang mengedarkan obat tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) atau mengandung bahan kimia obat.

4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi Kosmetik diperoleh Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 98,37% dengan realisasi sebesar 106,92% Kosmetik yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Obat Tradisional yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 241 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 245 sampel. Jenis Kosmetik yang


disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Obat yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut. Sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, rambut, sediaan mandi, MLM.

Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (80,00%), capaiannya sudah mencapai 122,96 %



Gambar 3.5. Grafik Perbandingan Capaian Kosmetik yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 96,67% dan 97,35%. Realisasi kinerja pada tahun 2018 sebesar 98,37%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2017 tidak terjadi perubahan capaian target yang signifikan namun terjadi tren kenaikan



Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Realisasi Kosmetik yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik yang lebih intensif
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi kosmetik dan masyarakat terkait kosmetik yang memenuhi ketentuan.
3. Penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran di bidang kosmetik.
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :


1. Intensifikasi terhadap pengawasan kosmetik public warning (PW)
2. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap pemahaman untuk sarana distribusi kosmetik baik yang diadakan oleh Badan POM sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholder
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi Suplemen Kesehatan diperoleh Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 56,10% dengan realisasi sebesar 68,41% Kosmetik yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 18 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 41 sampel. Jenis Suplemen Kesehatan yang disampling sesuai kategori Suplemen Kesehatan pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Obat yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi stamina/sex, pelangsing, gym, pegel linu, dan produk impor. Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah


- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (87,00%), capaiannya menurun menjadi 64,48 %.



Gambar 3.7. Grafik Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 74% dan 76,47%. Realisasi kinerja pada tahun 2018 sebesar 56,10%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2017 terjadi perubahan capaian target yang signifikan. Meskipun terdapat perubahan Definisi Operasional terkait Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun penurunan signifikan yang terjadi bukan disebabkan oleh perubahan definisi operasional dimaksud. Perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh hasil pengujian sampel Suplemen Kesehatan yang menunjukkan hasil 15 sampel TMS dibandingkan hanya 2 sampel yang TMS label/penandaan dari 41 sampel suplemen kesehatan.



Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Realisasi Suplemen Kesehatan yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017

Dalam mengatasi penurunan yang terjadi harus dilakukan usaha meningkatkan capaian kinerja dengan dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :


1. Intensifikasi terhadap pengawasan suplemen kesehatan Public Warning (PW)
2. Peningkatan pembinaan dan penyebaran informasi terkait suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan.
3. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pro justicia terhadap sarana distribusi yang mengedarkan suplemen kesehatan Tanpa Izin Edar (TIE)/ Public Warning (PW).

6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Dari hasil pengujian komoditi Pangan diperoleh Makanan yang memenuhi syarat sebesar 87,30 dengan realisasi sebesar 97,43% Pangan yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel Pangan yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 165 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Suplemen Kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 189 sampel. Jenis Makanan yang disampling sesuai kategori Makanan pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM Sedangkan kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah


- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (71,00%), capaiannya meningkat menjadi 122,96 %.



Gambar 3.9. Grafik Perbandingan Capaian Makanan yang MS Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 diperoleh obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 88,33% dan 98,5%. Realisasi kinerja pada tahun 2018 sebesar 87,30%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 dan 2017 terjadi perubahan capaian target yang begitu signifikan, hal ini disebabkan oleh perubahan Definisi Operasional terkait Syarat Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dimana pada tahun 2018 terdapat 38 Sampel Tidak Memenuhi Ketentuan label/ Penandaan seperti contoh tidak mencantumkan komposisi/nomor batch, dan menyesatkan. Hal ini berpengaruh terhadap capaian sampel Obat Tradisional yang memenuhi syarat yang hanya 165 sampel dari 189 total sampel yang diuji menggunakan parameter kritis



Gambar 3.10. Grafik Perbandingan Realisasi Makanan yang MS 2018 dengan Realisasi Tahun 2016 dan 2017

Pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pengawasan Sarana Produksi yang lebih intensif dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk pangan mengenai Pangan yang memenuhi ketentuan (misalnya kegiatan intensifikasi pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Natal, Tahun Baru.

Dalam mempertahankan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut antara lain :

1. Intensifikasi terhadap pengawasan pangan Tanpa Izin Edar (TIE)
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana distribusi pangan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas lintas sektor dalam memberikan pembinaan kepada UMKM.

5. Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyebaran informasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat terhadap makanan bermutu dan aman sehingga persentase makanan yang memenuhi syarat lebih meningkat.

Tabel 3.4. Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Pangkalpinang tahun 2018

| Komoditi | Target Sampel DIPA | Realisasi Sampling | Sampel Selesai uji sesuai standar | Hasil Pengujian | | | Uraian TMS |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------|---|
| | | | | MS | TMS | | |
| | | | | | Mutu | Label | |
| OBAT | 312 | 312 | 299 | 304 | 8 | 29 | 1 TMS Penetapan Kadar, 1 Keseragaman Kandungan, 1 Penetapan Kadar dan Keseragaman Kandungan, 3 Disolusi, 1 Waktu Hancur dan 1 Mikrobiologi (ALT) |
| OT | 122 | 122 | 122 | 107 | 15 | 25 | 2 Kadar air, 1 Kadar air dan ALT dan 12 ALT |
| Suplemen Makanan | 41 | 41 | 41 | 29 | 12 | 3 | 1 TMS PK Vit B2; 2 PK Vit B2 dan PK Aspartam; 1 PK Na benzoat; 1 TMS PK Vit B2; 1 TMS PK Vit B1 dan B2; Total pengawet (metil dan propil paraben); 1 PK Vit B1 dan C; 1 PK B1, PK B2, B3, B6 dan TMS Propil paraben dan total pengawet (dengan metil paraben); PK B2, B3; TMS Kalium sorbat dan total pengawet (dengan Na benzoat); TMS PK Vit C; B1, B3; TMS Propil paraben dan total pengawet (dengan metil paraben); TMS PK Vit B3, B6; TMS PK Vit D; serta 1 TMS Vit B2 dan B6. |
| Kosmetik | 245 | 245 | 240 | 241 | 4 | 78 | 2 PK pengawet Fenoksietanol dan 2 TMS pH |
| PANGAN | 300 | 316 | 313 | 313 | 3 | 38 | 1 PK Sulfit, 1 KIO3 dan 1 Angka P. Aeruginosa |
| TOTAL | 1020 | 1036 | 1015 | 994 | 42 | 173 | |

Perbandingan Presentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 1

Berikut adalah profil umum capaian Indikator Strategis 1, baik pada indikator Kinerja ditingkat unit Kerja Cluster 6 dengan asumsi beban kerja yang sama. Untuk melihat profil Capaiannya diambil data capaian kinerja dari Balai POM Gorontalo dan Balai POM Manokwari seperti tabel berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 1

| No | Indikator Kinerja | Pangkalpinang | Gorontalo | Manokwari |
|----|--|---------------|-----------|-----------|
| 1 | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 61,7 | 67 | 51,80 |
| 2 | Persentase obat yang memenuhi syarat | 92,31 | 97,37 | 97,40 |
| 3 | Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 64,75 | 87,86 | 92,70 |
| 4 | Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 98,37 | 100 | 172,33 |
| 5 | Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 56,10 | 100 | 97,83 |
| 6 | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 87,30 | 89,01 | 99,59 |

SS 2 : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan melibatkan baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian, kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder yang dilakukan dalam bentuk saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana,

program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dalam bentuk kesepakatan (MoU)

Selain itu, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Kep. Bangka Belitung masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan informasi dan edukasi (KIE).

SS 2 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 Tahun 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | PENCAPAIAN (%) | KRITERIA |
|----|---|--|------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 | 38.08 | 63.46 | Kurang |

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan.

Nilai Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dimana kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan dengan Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana

produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Variabel penyusun indeks antara lain:

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

d. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

SS 3 : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang terdiri dari 1 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja. Secara umum sasaran ketiga tersebut dicapai melalui kegiatan Penyebaran Informasi kepada masyarakat melalui pameran, komunikasi, informasi, edukasi, iklan layanan masyarakat, dan bentuk penyebaran informasi lain baik yang dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial oleh seksi Informasi dan Komunikasi Balai POM di Pangkalpinang.

SS 3 : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3 Tahun 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | PENCAPAIAN (%) | KRITERIA |
|----|--|---|------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 60 | 59,77 | 99,62 | Cukup |

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Indeks Pengetahuan (knowledge) ini, bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

SS 4 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBalai POM di Pangkalpinang

Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan terdiri dari 5 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja.

SS 4 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBalai POM di Pangkalpinang

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Tahun 2018


| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | PENCAPAIAN (%) | KRITERIA |
|----|---|---|------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBalai POM di Pangkalpinang | 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 95 | 93,15 | 98,65 | Cukup |
| | | 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 27 | 22,5 | 83,33 | Cukup |
| | | 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 30 | 64,65 | 215,49 | Tidak dapat disimpulkan |
| | | 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 90 | 100 | 111,11 | Memuaskan |
| | | 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Pangkalpinang | 35 | 27,87 | 79,63 | Cukup |

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu :

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

Sampel Obat dan Makanan yang ditargetkan berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk pangan sebanyak 312, 122, 41, 245 dan 300 (total 1020 sampel) dimana pada pelaksanaannya disampling berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk pangan sebanyak 312, 122, 41, 245 dan 300 (total 1036 sampel). Dari yang disampling tersebut yang diuji di laboratorium menggunakan parameter kritis berturut-turut untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan produk pangan

sebanyak 299, 122, 41, 240 dan 313 (total 1015 sampel). Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan kriteria Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar berdasarkan Definisi Operasional, Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji dimana standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.



Gambar 3.11. Realisasi jumlah sampel yang diuji Tahun 2018

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 diperoleh Sampel yang diuji dengan Parameter Kritis berturut-turut adalah 999 sampel dan 996 sampel. Realisasi kinerja pada tahun 2018 sebanyak 1016 Sampel.

Pencapaian indikator kegiatan ini didukung beberapa kegiatan seperti :

- a. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling Obat dan Makanan
- b. Perencanaan sampling yang lebih matang.
- c. Peningkatan kemampuan uji laboratorium.
- d. Peningkatan pemenuhan standar minimal alat laboratorium
- e. Sarana prasarana yang lebih memadai baik dalam melakukan sampling dan pengujian.

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan di pada tahun 2018 adalah 22,5%. Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dilaksanakan di industri Pangan (AMDK, Pabrik Tapioka) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dari sarana yang diperiksa sebanyak 3 Industri Pangan dan 6 Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi Ketentuan. Definisi Operasional terkait Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan adalah

a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).

- 1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan
- 2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal

b. Sarana Produksi Obat Tradisional

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT

- 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- 2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major

c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B

- 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major

d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan


Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

e. Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM

1) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D

2) Tidak Memenuhi Ketentuan untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4




Gambar 3.12. Grafik Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang MK Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Hal – hal yang mendukung pencapaian indikator kegiatan diatas adalah :

- Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang lebih baik.
- Meningkatnya kompetensi dan skill dari petugas dalam melakukan pengawasan sarana produksi obat dan makanan.

3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Realisasi persentase cakupan sarana distribusi Obat yang memenuhi Ketentuan adalah 64,65% dimana dari 198 Distribusi Obat yang diperiksa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 128 sarana Memenuhi Ketentuan berdasarkan Definisi Operasional (Peringatan Keras/ Penghentian Sementara Kegiatan. Cakupan Sarana Distribusi Obat meliputi sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana Distribusi Obat yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (71,00%), capaiannya meningkat menjadi 122,96 %.




Gambar 3.13. Grafik Perbandingan Capaian Sarana Produksi yang MK Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan Definisi Operasional. Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 adalah sebesar 35,63 %. Jumlah sarana distribusi yang dilakukan pengawasan sebanyak 630 sarana distribusi dari total

1.768 sarana distribusi di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun angkanya mendekati akan tetapi capaian pada tahun 2017 adalah capaian terhadap Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sedangkan pada tahun 2018 capaian terhadap sarana Distribusi Obat yang memenuhi Ketentuan

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat hasil pemeriksaan atau 2) Surat rekomendasi atau 3) Surat pemberhentian proses penilaian. Pada tahun 2018 BPOM di Pangkalpinang keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang terhadap 17 Industri yang terdiri dari 10 Produk Industri Pangan Olahan dan 7 Sarana Distribusi Obat. Realisasi Capaian Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang adalah sebesar 100%. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target yang ditetapkan (90,00%), capaiannya meningkat menjadi 111,11 %.




Gambar 3.14. Grafik Perbandingan Capaian Keputusan Penilaian Sertifikasi Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan Capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Indikator Kinerja Baru dalam OTK Baru Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2018

5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Pangkalpinang

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan. Pada tahun 2018 BPOM di Pangkalpinang telah menerima 15 tindak lanjut/ feedback dari 61 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait. Realisasi Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang adalah sebesar 24,59 % dengan Capaian Target sebesar 70,26%. Apabila kita membandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka capaian kinerja sasaran ini masih cukup jauh dari target (52,37).



Gambar 3.15. Grafik Perbandingan Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 dan Capaian terhadap Target 2019

Perbandingan Presentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 4

Berikut adalah profil umum capaian Indikator Strategis 4, baik pada indikator Kinerja ditingkat unit Kerja Cluster 6 dengan asumsi beban kerja yang sama. Untu melihat profil Capaiannya diambil data capaian kinerja dari Balai POM Gorontalo dan Balai POM Manokwari seperti tabel berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 4

| No | Indikator Kinerja | Pangkalpinang | Gorontalo | Manokwari |
|----|---|---------------|-----------|-----------|
| 1 | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 103,13 | 94,31 | 73,13 |
| 2 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 83,33 | 9,80 | 100 |
| 3 | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 215,49 | 14,89 | 97,53 |

| | | | | |
|---|--|--------|--------|-------|
| 4 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 111,11 | 100 | 100 |
| 5 | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Pangkalpinang | 70,26 | 105,78 | 60,73 |

SS 5 : Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Menguatnya penegakan hukum di bidang obat dan makanan terdiri dari 1 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja.

SS 5 : Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Tahun 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | PENCAPAIAN (%) | KRITERIA |
|----|---|--|------------|---------------|----------------|----------|
| 1 | Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 1. Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 50 | 50 | 100 | Baik |

Pencapaian sasaran tersebut di atas diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu :
Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang

- a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus

- b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti

Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan salah satu upaya dalam menguatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Selain itu kegiatan operasi terpadu oleh PPNS Balai POM di Pangkalpinang bersama stakeholder baik dalam bentuk Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional, Operasi Pangea, Operasi STORM cukup berkontribusi dalam capaian kasus pelanggaran Obat dan Makanan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Untuk kasus pelanggaran obat dan makanan yang masuk pada ranah pidana, maka diproses secara hukum pidana

Pada tahun 2018, Balai POM di Pangkalpinang menangani 4 perkara dari target 6 perkara. 1 Perkara baru SPDP, 1 perkara telah sampai putusan, 1 perkara P19 sehingga harus dilengkapi kembali, 1 perkara telah P21 dan dijadwalkan untuk tahap II di tahun 2019 ditambah 1 perkara di tahun 2017 yang masih dalam tahap penyelesaian Penyerahan Tersangka dan BB ke JPU (Tahap II) di tahun 2018 telah sampai pada putusan pengadilan. Dengan demikian jumlah perkara yang dilaksanakan tahap II di tahun 2018 adalah 2 dibanding perkara di tahun 2018 sejumlah 4 perkara sehingga diperoleh Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang yaitu 50% sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga capaian adalah 100%

Jika dibandingkan terhadap target tahun 2019, capaian kegiatan ini adalah juga telah sesuai 100%. Indikator ini adalah indikator baru di tahun 2018 namun dari data yang ada di tahun 2017, terdapat 3 perkara dimana 2 perkara telah dilaksanakan Penyerahan Tersangka dan BB ke JPU atau 66,67% atau capaian 133 %. realisasi indikator mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017.

Perbandingan Presentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 5

Berikut adalah profil umum capaian Indikator Strategis 5, baik pada indikator Kinerja ditingkat unit Kerja Cluster 6 dengan asumsi beban kerja yang sama. Untuk melihat profil Capaiannya diambil data capaian kinerja dari Balai POM Gorontalo dan Balai POM Manokwari seperti tabel berikut:

Tabel 3.11. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 5

| No | Indikator Kinerja | Pangkalpinang | Gorontalo | Manokwari |
|----|---|---------------|-----------|-----------|
| 1 | Indeks Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang | 100 | 40 | 200 |

SS 6 : Terwujudnya RB Balai POM di Pangkalpinang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Salah satu indikator kinerja untuk sasaran strategis 6 yang diukur Balai POM di Pangkalpinang adalah SAKIP Balai POM di Pangkalpinang dari Badan POM, dengan Hasil penilaian SAKIP sebagai berikut:

| Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja | Kategori | Keterangan |
|----------------------------------|----------|------------------|
| >90 | AA | Sangat Memuaskan |
| >80 s/d 90 | A | Memuaskan |
| >70 s/d 80 | BB | Sangat Baik |
| >60 s/d 70 | B | Baik |
| >50 s/d 60 | CC | Cukup Baik |
| >30 s/d 50 | C | Agak Kurang |
| <30 | D | Kurang |

Tabel 3.12. Kategori Hasil Penilaian SAKIP

SS 6 : Terwujudnya RB Balai POM di Pangkalpinang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Tabel 3.13. Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | PENCAPAIAN (%) | KRITERIA |
|----|---|--|------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | Terwujudnya RB Balai POM di Pangkalpinangse sui roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1. Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang | 78 | 73,57 | 94,32 | Cukup |

SAKIP merupakan sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

Berdasarkan nilai SAKIP diatas, Nilai penerapan SAKIP dari Balai POM di Pangkalpinang berdasarkan penilaian dari Inspektorat Badan POM. Tahun 2017, Balai POM di Pangkalpinang memperoleh nilai BB (72,99) (73,57) atau dengan capaian 94,32 % dari target B (78). Capaian untuk indikator ini termasuk kategori Baik.

Jika dibandingkan dengan target Review Renstra tahun 2019 (A) dengan nilai 81, Balai POM di Pangkalpinang harus terus melakukan peningkatan dan perbaikan baik dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal maupun capaian kinerja.

Pencapaian indikator kinerja diatas didukung oleh faktor – faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.
- b. Akuntabilitas kinerja Balai POM di pangkalpinang yang meningkat.

- c. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- d. Meningkatnya integritas baik pimpinan maupun staf Balai POM di Pangkalpinang.

Dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP ini dan untuk dapat meraih nilai A (81) di akhir periode renstra, upaya – upaya yang perlu dilakukan adalah :

- a. Komitmen bersama dari pimpinan dan staf Balai POM di Pangkalpinang harus selalu terjaga
- b. Implementasi Budaya Kerja Organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai visi dan misi Badan POM.
- c. Selalu meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja.
- d. Selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM terkait Akuntabilitas Kinerja dan reformasi Birokrasi.

Perbandingan Presentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 6

Berikut adalah profil umum capaian Indikator Strategis 6, baik pada indikator Kinerja ditingkat unit Kerja Cluster 6 dengan asumsi beban kerja yang sama. Untu melihat profil Capaiannya diaml data capaian kinerja dari Balai POM Gorontalo dan Balai POM Manokwari seperti tabel berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 6

| No | Indikator Kinerja | Pangkalpinang | Gorontalo | Manokwari |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang | 73,57 | 72,98 | 70,92 |

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018 Balai POM di Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp 22.798.229. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindari penyalahgunaan.

Secara umum, realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang sudah cukup baik yaitu sebesar 91,92% Apabila dilihat dari sasaran, anggaran dan realisasi anggaran Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Realisasi anggaran tiap sasaran

| SASARAN | ANGGARAN | REALISASI | % PENGGUNAAN |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | Rp802.904.000 | Rp676.318.187 | 84,23 |
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | Rp1.295.260.000 | Rp1.231.453.268 | 95,07 |
| Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | Rp1.525.892.000 | Rp1.367.133.555 | 89,60 |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | Rp3.049.303.000 | Rp2.323.782.899 | 76,21 |
| Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | Rp545.018.000 | Rp432.043.566 | 79,27 |
| Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | Rp12.150.020.000 | Rp11.772.889.753 | 96,90 |
| TOTAL | Rp19.368.397.000 | Rp17.803.621.228 | 91,92 |

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah anggaran berbeda dengan pagu anggaran BPOM di Pangkalpinang tahun 2018, hal ini disebabkan pada pengukuran akuntabilitas keuangan tidak termasuk anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 4.967.474.000

Alokasi anggaran terbesar yaitu pada sasaran yang ketiga yaitu "Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019", hal ini dikarenakan pemenuhan standar alat laboratorium yang merupakan belanja modal memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar karena nilai alat laboratorium cukup mahal.

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, hal - hal yang perlu dilakukan oleh Balai POM di Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf terkait pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan efisien.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Pada tahun 2018, dari 25 kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan efisien akan tetapi ada 1 kegiatan yang tidak efektif dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Supervisi/koordinasi/sosialisasi lintas sector di Loka POM di Belitung

Untuk menghindari terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak efisien, perlu dilakukan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pusat/kedeputian terkait pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat/kedeputian.

BAB 4. PENUTUP

Balai POM di Pangkalpinang sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Balai POM di Pangkalpinang 2015-2019 SOTK Baru. Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang Tahun 2018 dari 5 sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 dengan 6 indikator kinerja utama terdapat 2 indikator dengan yang capaian kategori memuaskan (indikator 4 dan 6), 3 indikator dengan capaian kategori cukup yaitu (indikator 1, 2 dan 3). Dan pada 1 Indikator dengan capaian kategori Kurang.
2. Sasaran strategis 2 terdapat 1 indikator dengan 1 indikator dengan capaian kategori kurang.
3. Sasaran Strategis nomor 3 terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian termasuk kategori memuaskan.

Dengan pencapaian kinerja tersebut, Balai POM di Pangkalpinang telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Balai POM di Pangkalpinang antara lain adalah :

1. Perkuatan kapasitas dan kapabilitas SDM dan Laboratorium.
2. Memperketat pengawasan produk Obat dan Makanan terutama untuk produk yang tidak memenuhi syarat.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui edukasi dan pemberian informasi.
5. Perkuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Peningkatan penerapan sistem manajemen mutu QMS 9001 dan ISO 17025 secara konsisten dan berkesinambungan.
7. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan produk Obat dan Makanan.



LAPORAN KINERJA 2016 Balai POM di Pangkalpinang BAB 4. PENUTUP

Selanjutnya diharapkan semua pegawai di Balai POM di Pangkalpinang tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Pangkalpinang dapat terus meningkat.

Lampiran 1
Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang
Revisi Renstra BPOM di Pangkalpinang 2015-2017

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Baseline | Target | | | Alokasi (dalam Miliar rupiah) | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS- BS |
|---|---|------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang | | | | | | | 12.560 | 13.086 | 14.921 | | |
| | SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 92,00 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | | | | | |
| | 1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 69,72 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | | | | | |
| | 1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 86,73 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | | | | | |
| | 1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | | | | | |
| | 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 84,32 | 84,50 | 85,00 | 85,50 | | | | | |
| | SS 2 Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 79,33 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | | | | |
| | 2.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | | | | |
| | SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | B | B | B | | | | | |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | 12.560 | 13.086 | 14.921 | | |
| | SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 92,00 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | | | | | |
| | 1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 69,72 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | | | | | |
| | 1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 86,73 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | | | | | |
| | 1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | | | | | |
| | 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 84,32 | 84,50 | 85,00 | 85,50 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Baseline | Target | | | Alokasi (dalam Miliar rupiah) | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS- BS |
|---|---|------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------------------------------|------|------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam SP 2 mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan | | | | | | | | | | |
| | 2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 79,33 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | | | | | |
| | 2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 1,00 | 3,00 | 5,00 | | | | | |
| | SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM | | | | | | | | | | |
| | 3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | B | B | B | | | | | |
| Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia | | | | | | | | | | |
| | 1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | 2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 33,69 | 34,03 | 34,36 | 34,70 | | | | | |
| | 5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | |
| | 6 Jumlah layanan publik BB/BPOM | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 160 | 160 | 165 | 170 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Baseline | Target | | | Alokasi (dalam Miliar rupiah) | | | Unit Organisasi Pelaksana | K/L-N-B-NS- BS |
|----------------------|--|---------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------------------------------|------|------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | 7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 8 | 11 | 14 | 17 | | | | | |
| | 8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 75,01 | 76,16 | 77,00 | 78,00 | | | | | |
| | 9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 10 | 10 | 9 | 10 | | | | | |

Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM

- 2 Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun
- 3 Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3
- 4 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya
 - a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1
 - b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
 - c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
- 5 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung
 - a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5
 - b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7
 - c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9
- 6 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan
- 7 Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi
- 8 Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available)
- 9 Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)

Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang
Revisi Renstra BPOM di Pangkalpinang 2018-2019

| Program/Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | | | | | Unit Organisasi Pelaksana | |
|--|---|------------------------------------|-------|-------|----|--------|---------------------------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | Rp | 2018 | | 2019 |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | | | | | Rp | 24.798 | Rp | 25.976 |
| | SK 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | | | | | | | |
| | 1.1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 70,00 | 71,00 | | | | |
| | 1.3. Persentase obat yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 93,50 | 94,00 | | | | |
| | 1.4. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 83,00 | 60,00 | | | | |
| | 1.5. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 92,00 | 80,00 | | | | |
| | 1.6. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 82,00 | 87,00 | | | | |
| | 1.7. Persentase makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 89,60 | 71,00 | | | | |
| | SK 2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | | | | | | | |
| | 2.1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 60,00 | 61,00 | | | | |
| | 2.2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 66,0 | | | | |
| | SK 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | | | | | | | |
| | 3.1. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 60,00 | 61,00 | | | | |
| | SK 4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | | | | | | | |
| | 4.1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 95,00 | | | | |
| | 4.2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 41,80 | | | | |
| | 4.3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 49,80 | | | | |
| | 4.4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 90,00 | | | | |
| | 4.4. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 46,95 | | | | |
| | SK 5 Meningkatnya efektivitas penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan | | | | | | | |
| | 5.1. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 50,00 | | | | |
| | SK 6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | | | | | | | |
| | 6.1. Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 78 | 81 | | | | |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | Rp | 24.798 | Rp | 25.976 |
| Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM | | | | | Rp | 24.798 | Rp | 25.976 |
| | Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| 1 | Jumlah perkara di bidang obat dan makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 6 | - | | | |
| 2 | Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1000 | - | | | |
| 3 | Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100 | - | | | |
| 4 | Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 35,04 | - | | | |
| 5 | Jumlah layanan publik BB/BPOM | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 250 | - | | | |
| 6 | Jumlah komunitas yang diberdayakan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 23 | - | | | |
| 7 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 70 | - | | | |
| 8 | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 9 | - | | | |
| 9 | Persentase obat yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 93,5 | 94 | | | |
| 10 | Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 83 | 60 | | | |
| 11 | Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 82 | 87 | | | |
| 12 | Persentase kosmetik yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 92 | 80 | | | |
| 13 | Persentase makanan yang memenuhi syarat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 89,6 | 71 | | | |
| 14 | Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 95 | | | |
| 15 | Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 41,8 | | | |
| 16 | Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 49,8 | | | |
| 17 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 90 | | | |
| 18 | Rasio Tindak Lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 40 | | | |
| 19 | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | 50 | | | |
| 20 | Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 60 | 61 | | | |
| 21 | Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 78 | 81 | | | |

Lampiran 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
 TAHUN ANGGARAN : 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM | 60 |
| | | 2. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,5% |
| | | 3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83% |
| | | 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92% |
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82% |
| | | 6. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,6% |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 |
| | | 2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 60 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 35 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 95 |
| | | 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 27% |
| | | 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | 30% |
| | | 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | | 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan | 35% |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap I | 50% |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1. Nilai AKIP Balai POM | 78% |

Ditetapkan di : Pangkalpinang
 Tanggal : Februari 2019
 Kepala Balai POM di Pangkalpinang



Hermanto, S.Si, Apt, MPPM.

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN : 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM | 60 |
| | | 2. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,5% |
| | | 3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83% |
| | | 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92% |
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82% |
| | | 6. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,6% |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 |
| | | 2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 60 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 35 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 95% |
| | | 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 27% |
| | | 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | 30% |
| | | 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | | 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan | 35% |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap I | 50% |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1. Nilai AKIP Balai POM | 78% |

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang

Anggaran
Rp. 22.798.299.000

Pihak kedua,

Dr.Ir. Penny K. Lukito, M.CP.,Ph.D

Pihak Pertama



Hermanto, S.Si, Apt, MPPM.

Lampiran 4
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN : 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|----|---|--|--------|-----------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM | 60 | 61,9 |
| | | 2. Persentase obat yang memenuhi syarat | 93,5% | 92,31% |
| | | 3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat | 83% | 64,75% |
| | | 4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat | 92% | 98,37% |
| | | 5. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat | 82% | 56,10% |
| | | 6. Persentase makanan yang memenuhi syarat | 89,6% | 87,30% |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 | 69,67% |
| | | 2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | - | - |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60 | 59,77% |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | 1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar | 95 | 93,15% |
| | | 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 27% | 22,50% |
| | | 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | 30% | 64,65% |
| | | 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 100% |
| | | 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan | 35% | 27,87 |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap I | 50% | 50% |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1. Nilai AKIP Balai POM | 78% | 73,57 |

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Pangkalpinang

Anggaran
Rp. 22.798.299.000

Pihak kedua,

Pihak Pertama

Dr.Ir. Penny K. Lukito, M.CP.,Ph.D



Hermanto, S.Si, Apt, MPPM.

Lampiran 5
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI POM DI PANGKALPINANG

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN : 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | Kegiatan | | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | TARGET SEBELUM SELF BLOCKING | REALISASI | PENCAPAIAN* (%) |
|--|---|------------|--|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Uraian | Uraian | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 1 | Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan | Input : Dana | Rp802.904.000 | Rp676.318.187 | 84,23 |
| | | | | Output | 1020 sampel | 1036 sampel | 101,57 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | 1 | Komunitas yang diberdayakan | Input : Dana | Rp1.295.260.000 | Rp1.231.453.268 | 95,07 |
| | | | | Output : Jumlah Komunitas yang diintervensi program keamanan Pangan | 4 komunitas | 4 komunitas | 100,00 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 1 | Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang layanan informasi dan pengaduan | Input : Dana | Rp144.420.000 | Rp131.132.410 | 90,80 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100,00 |
| | | 2 | Penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan | Input : Dana | Rp1.235.310.000 | Rp1.104.522.058 | 89,41 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 100,00 |
| | | 3 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian di bidang Layanan Publik | Input : Dana | Rp146.162.000 | Rp131.479.087 | 89,95 |
| Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 100,00 | | | | |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | 1 | Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | Input : Dana | Rp80.010.000 | Rp57.563.000 | 71,94 |
| | | | | Output : Jumlah Sarana Produksi yang diawasi | 52 sarana | 54 sarana | 96,30 |
| | | 2 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | Input : Dana | Rp22.645.000 | Rp18.930.000 | 83,59 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00 |
| | | 3 | Pengawasan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan | Input : Dana | Rp380.844.000 | Rp286.012.458 | 75,10 |
| | | | | Output : Jumlah Sarana Distribusi yang diawasi | 374 sarana | 361 sarana | 96,52 |
| | | 4 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan | Input : Dana | Rp366.407.000 | Rp317.273.383 | 86,59 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 100,00 |
| | | 5 | Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) | Input : Dana | Rp164.580.000 | Rp141.206.400 | 85,80 |
| | | | | Output : Jumlah sarana distribusi saryanfar yang diawasi | 250 sarana | 234 sarana | 93,60 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | 6 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) | Input : Dana | Rp320.939.000 | Rp266.302.040 | 82,98 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100,00 |
| | | 7 | Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium | Input : Dana | Rp731.030.000 | Rp696.914.449 | 95,33 |
| | | | | Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 |
| | | 8 | Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di laboratorium | Input : Dana | Rp21.640.000 | Rp21.386.000 | 98,83 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 100,00 |
| | | 9 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian di Laboratorium | Input : Dana | Rp389.600.000 | Rp375.946.694 | 96,50 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 9 kegiatan | 9 kegiatan | 100,00 |
| | | 10 | Supervisi/koordinasi/sosialisasi lintas sektor | Input : Dana | Rp571.608.000 | Rp142.248.475 | 24,89 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang terlaksana | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00 |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | 1 | penyidikan dan penindakan | Input : Dana | Rp458.502.000 | Rp346.601.984 | 75,59 |
| | | | | Output : Jumlah Kasus yang ditindak lanjuti | 5 kasus | 5 kasus | 100,00 |
| | | 2 | Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan | Input : Dana | Rp86.516.000 | Rp85.441.582 | 98,76 |
| | | | | Output : Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00 |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1 | Sarana prasana sesuai standar (Pakaian Dinas, Pengadaan Hydrant) | Input : Dana | Rp913.410.000 | Rp796.731.455 | 87,23 |
| | | | | Output : Jumlah paket | 2 paket | 2 paket | 100,00 |
| | | 2 | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi | Input : Dana | Rp1.054.800.000 | Rp944.090.762 | 89,50 |
| | | | | Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan | 9 dokumen | 9 dokumen | 100,00 |
| | | 3 | Pengadaan Bufferstock dan Suku Cadang | Input : Dana | Rp846.680.000 | Rp804.541.855 | 95,02 |
| | | | | Output : Jumlah Bufferstock dan Suku Cadang | 2 paket | 2 paket | 100,00 |
| | | 4 | Pengadaan Glassware | Input : Dana | Rp138.730.000 | Rp137.956.800 | 99,44 |
| | | | | Output : Jumlah Glasware yang dihasilkan | 1 paket | 1 paket | 100,00 |
| | | 5 | Gedung dan Bangunan | Input : Dana | Rp200.000.000 | Rp194.867.750 | 97,43 |
| | | | | Output : Bangunan dan Gedung | 1 paket | 1 paket | 100,00 |
| | | 6 | Pengadaan Alat Laboratorium | Input : Dana | Rp7.047.800.000 | Rp7.011.928.300 | 99,49 |
| | | | | Output : Jumlah Alat Laboratorium yang dihasilkan | 31 unit | 31 unit | 100,00 |
| | | 7 | Peralatan dan Mesin | Input : Dana | Rp157.600.000 | Rp148.945.854 | 94,51 |
| | | | | Output : Peralatan dan Mesin | 1 paket | 1 paket | 100,00 |
| 8 | Operasional dan Pemeliharaan | Input : Dana | Rp1.791.000.000 | Rp1.733.826.977 | 96,81 | | |
| | | Output | | | 100,00 | | |
| | | | | | Rp19.368.397.000 | Rp17.803.621.228 | 91,92 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------|
| 1 | Rp802.904.000 | Rp676.318.187 | 84,23 |
| 2 | Rp1.295.260.000 | Rp1.231.453.268 | 95,07 |
| 3 | Rp1.525.892.000 | Rp1.367.133.555 | 89,60 |
| 4 | Rp3.049.303.000 | Rp2.323.782.899 | 76,21 |
| 5 | Rp545.018.000 | Rp432.043.566 | 79,27 |
| 6 | Rp12.150.020.000 | Rp11.772.889.753 | 96,90 |
| | Rp19.368.397.000 | Rp17.803.621.228 | 91,92 |

Lampiran 4
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

UNIT ORGANISASI : BALAI POM di PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN : 2018

| NO | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | Kegiatan | | TARGET | REALISASI | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR | | IE | SE | KATEGORI | TE |
|----|--|----------|--|-----------------|-----------------|---|------------|-------|----|----------|------|
| | | Uraian | Uraian | | | INPUT (%) | OUTPUT (%) | | | | |
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan Meningkatnya kepatuhan | 1 | Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan | Rp802.904.000 | Rp676.318.187 | 84,23 | 101,57 | 1,206 | 1 | efisien | 0,21 |
| 2 | Meningkatnya kepatuhan | 1 | Komunitas yang diberdayakan | Rp1.295.260.000 | Rp1.231.453.268 | 95,07 | 100,00 | 1,052 | 1 | efisien | 0,05 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 1 | Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang layanan informasi dan pengaduan | Rp144.420.000 | Rp131.132.410 | 90,80 | 100,00 | 1,101 | 1 | efisien | 0,10 |
| | | 2 | Penyelenggaraan sosialisasi/ workshop/ diseminasi/ seminar/ publikasi/ penyuluhan | Rp1.235.310.000 | Rp1.104.522.058 | 89,41 | 100,00 | 1,118 | 1 | efisien | 0,12 |
| | | 3 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian di bidang Layanan Publik | Rp146.162.000 | Rp131.479.087 | 89,95 | 100,00 | 1,112 | 1 | efisien | 0,11 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | 1 | Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | Rp80.010.000 | Rp57.563.000 | 71,94 | 96,30 | 1,338 | 1 | efisien | 0,34 |
| | | 2 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, napza, prekursor, makanan dan bahan berbahaya | Rp22.645.000 | Rp18.930.000 | 83,59 | 100,00 | 1,196 | 1 | efisien | 0,20 |
| | | 3 | Pengawasan Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan | Rp380.844.000 | Rp286.012.458 | 75,10 | 96,52 | 1,285 | 1 | efisien | 0,29 |
| | | 4 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan | Rp366.407.000 | Rp317.273.383 | 86,59 | 100,00 | 1,155 | 1 | efisien | 0,15 |
| | | 5 | Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) | Rp164.580.000 | Rp141.206.400 | 85,80 | 93,60 | 1,091 | 1 | efisien | 0,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--|-----------------|-----------------|-------|--------|-------|---|---------------|------|
| | | 6 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) | Rp320.939.000 | Rp266.302.040 | 82,98 | 100,00 | 1,205 | 1 | efisien | 0,21 |
| | | 7 | Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium | Rp731.030.000 | Rp655.226.204 | 89,63 | 100,00 | 1,116 | 1 | efisien | 0,12 |
| | | 8 | Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di laboratorium | Rp21.640.000 | Rp21.386.000 | 98,83 | 100,00 | 1,012 | 1 | efisien | 0,01 |
| | | 9 | Peningkatan kapasitas, perencanaan dan kepegawaian di Laboratorium | Rp389.600.000 | Rp375.946.694 | 96,50 | 100,00 | 1,036 | 1 | efisien | 0,04 |
| | | 10 | Supervisi/koordinasi/sosialisasi lintas sektor | Rp571.608.000 | Rp142.248.475 | 24,89 | 100,00 | 4,018 | 1 | tidak efisien | 3,02 |
| 5 | Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | 1 | penyidikan dan penindakan | Rp483.822.000 | Rp346.601.984 | 71,64 | 100,00 | 1,396 | 1 | efisien | 0,40 |
| | | 2 | Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan | Rp86.516.000 | Rp85.441.582 | 98,76 | 100,00 | 1,013 | 1 | efisien | 0,01 |
| 6 | Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019 | 1 | Sarana prasana sesuai standar (Pakaian Dinas, Pengadaan Hydrant) | Rp913.410.000 | Rp796.731.455 | 87,23 | 100,00 | 1,146 | 1 | efisien | 0,15 |
| | | 2 | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan | Rp1.054.800.000 | Rp944.090.762 | 89,50 | 100,00 | 1,117 | 1 | efisien | 0,12 |
| | | 3 | Pengadaan Bufferstock dan Suku Cadang | Rp846.680.000 | Rp846.230.100 | 99,95 | 100,00 | 1,001 | 1 | efisien | 0,00 |
| | | 4 | Pengadaan Glassware | Rp138.730.000 | Rp137.956.800 | 99,44 | 100,00 | 1,006 | 1 | efisien | 0,01 |
| | | 5 | Gedung dan Bangunan | Rp200.000.000 | Rp194.867.750 | 97,43 | 100,00 | 1,026 | 1 | efisien | 0,03 |
| | | 6 | Pengadaan Alat Laboratorium | Rp7.047.800.000 | Rp7.011.928.300 | 99,49 | 100,00 | 1,005 | 1 | efisien | 0,01 |
| | | 7 | Peralatan dan Mesin | Rp157.600.000 | Rp148.945.854 | 94,51 | 100,00 | 1,058 | 1 | efisien | 0,06 |
| | | 8 | Operasional dan Pemeliharaan | Rp1.791.000.000 | Rp1.733.826.977 | 96,81 | 100,00 | 1,033 | 1 | efisien | 0,03 |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermanto, S.Si, Apt, MPPM
Jabatan : Kepala Balai POM di Pangkalpinang
Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan POM RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 18 September 2018

Pihak Kedua



(Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP)

Pihak Pertama



(Hermanto, S.Si, Apt, MPPM)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM di PANGKALPINANG

| NO | PERSPEKTIF | SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN BALAI POM di PANGKALPINANG | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|--|--|--------|
| 1 | Stakeholder | Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan | 70 |
| | | | Persentase Obat yang Memenuhi Syarat | 93,5 |
| | | | Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat | 83 |
| | | | Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat | 92 |
| | | | Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat | 82 |
| | | | Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat | 89,6 |
| | | | | |
| 2 | Customer | Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan | 60 |
| | | | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman | - |
| 3 | Internal Process | Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman | 60 |
| | | | | |
| | | Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko | Presentasi pemenuhan pengujian sesuai standar | 95 |
| | | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 27 |
| | | | Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan | 30 |
| | | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 90 |
| | | | Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan | 35 |
| Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan | Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II | 50 | | |
| 4 | Learning & Growth | Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 | Nilai AKIP BPOM | 78 |

Program

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Phak Kedua,

(Dr.Ir. Penny K. Lukito, M.CP., Ph.D)

Anggaran

Rp 24.798.299.000,

Pangkalpinang, 18 September 2018

Phak Pertama,

(Hermanto, S.Si, Apt, MPPM)

